



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ahmad Yani No. 38, Lubuk Sikaping, Sumatera Barat Telp. (0753) 20196
Email: pendidikanpasamankab@gmail.com website: <https://disdik.pasamankab.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.800/155/SEKRE/DISDIK/2024

- Dasar
1. Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/61/BUP-PAS/2008 tanggal 6 Januari 2008 tentang Penetapan NIS, NPSN dan Nama Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Lokasi Kecamatan Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2008
 2. Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/1033/BUP-PAS/2014 tentang Penetapan Nomor Induk Sekolah, Nomor Pokok Sekolah Nasional dan Nama Sekolah berdasarkan Lokasi Kecamatan Dalam Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2014
 3. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 50 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 4. Profil Sekolah

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GUNAWAN, S.Pd, M.Si
NIP : 196810171992031004
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I/IV/b
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SD Negeri 12 Muara Tais Timur
NSS : 101080207012
NPSN : 10300799
Alamat : Sei Bilut Nagari Muaro Tais Kecamatan Mapat Tunggul

Telah beroperasi sejak 2005 sampai dengan sekarang.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Sikaping 21 Agustus 2024

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pasaman,



GUNAWAN, S.Pd, M. Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196810171992031004